

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS VAKSINASI DI MASA PANDEMI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN *COVID-19*

Disusun dan diajukan oleh

MUH. NUR KHALIK

B011181042



ILMU HUKUM / HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS VAKSINASI DI MASA PANDEMI
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN *COVID-19***

**OLEH
MUH. NUR KHALIK
B011181042**

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM TATA NEGARA
DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS VAKSINASI DI MASA PANDEMI DALAM
RANGKA PENANGGULANGAN COVID-19

Disusun dan diajukan oleh

MUH. NUR KHALIK
B011181042


Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Tata Negara
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Tanggal 24 Maret 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Panitia Ujian

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Naswar, S.H.,M.H.
NIP. 19730213 199802 1 001


Ahsan Yunus, S.H.,M.H.
NIP. 19890516 201904 3 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H.,LL.M.
NIP. 19761129 19903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : MUH. NUR KHALIK
Nomor Induk Mahasiswa : B011181042
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Departemen : B011181042
Peminatan : Hukum Tata Negara
Judul : TINJAUAN YURIDIS VAKSINASI DI MASA PANDEMI DALAM
RANGKA PENANGGULANGAN COVID 19

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 14 Maret 2022

Pembimbing Utama


Dr. Naswar ,SH.,MH
NIP. 19730213 199802 1 001

Pembimbing Pendamping


Ahsan Yunus ,S.H., M.H.
NIP. 19890516 201904 3 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MUH. NUR KHALIK
N I M	: B011181042
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: TINJAUAN YURIDIS VAKSINASI DI MASA PANDEMI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN COVID 19

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2022

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH., M.H., M.A.P.
NIP. 197312311999031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Nur Khalik

NIM : B011181042

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Vaksinasi Di Masa Pandemi dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 14 Maret 2022

Yang Menyatakan



Muh. Nur Khalik

ABSTRAK

MUH. NUR KHALIK (B011181042) “*Tinjauan Yuridis Vaksinasi Di Masa Pandemi Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19*”. Dibawah bimbingan Bapak Naswar, selaku Pembimbing Utama dan Bapak Ahsan Yunus, selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan vaksinasi dalam penanggulangan *Covid-19* di Indonesia dan untuk mengetahui implementasi pengaturan vaksinasi *Covid-19* di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Sumber hukum, bahan hukum primer (peraturan Perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan karya ilmiah), bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Analisis bahan hukum menggunakan teknik kualitatif yang disajikan secara deskriptif atau gambaran yang dapat dipahami dengan jelas.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) bahwa pengaturan mengenai vaksinasi dalam penanggulangan *Covid-19* di Indonesia telah diatur secara khusus pada Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*. (2) pandemi *Covid-19* merupakan kedaruratan kesehatan masyarakat, sehingga setiap orang wajib dan berkewajiban mematuhi dan ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, salah satunya adalah vaksinasi. Vaksinasi *Covid-19* menjadi kewajiban, sekaligus menjadi prasyarat dalam melakukan aktivitas harus ditandai bukti bahwa telah melaksanakan vaksinasi *Covid-19*.

Kata kunci: Vaksinasi, Kedaruratan Kesehatan, Pandemi Covid-19

ABSTRACT

MUH. NUR KHALIK (B011181042) "Juridical Review of Vaccination During a Pandemic In the Context of Coping With *Covid-19*". Under the guidance of Mr. Naswar, as the Main Advisor and Mr. Ahsan Yunus, as the Advisor.

This study aims to determine the regulation of vaccination in the prevention of *Covid-19* in Indonesia and to determine the implementation of the regulation of *Covid-19* vaccination in Indonesia.

This study uses a normative legal research method, with a statutory approach and a comparative approach. Legal sources, primary legal materials (statutory regulations), secondary legal materials (books, journals, and scientific works), tertiary legal materials such as legal dictionaries. Analysis of legal materials using qualitative techniques is presented descriptively or a picture that can be clearly understood.

The results of the study show: (1) that the regulation regarding vaccination in the fight against *Covid-19* in Indonesia has been specifically regulated in Presidential Regulation Number 50 of 2021 concerning the Second Amendment to Presidential Regulation Number 99 of 2020 concerning Vaccine Procurement and Vaccination Implementation in the Context of Overcoming the Coronavirus Pandemic. Disease 2019 (*Covid-19*). (2) the *Covid-19* pandemic is a public health emergency, so that everyone is obliged and obliged to comply with and participate in the implementation of health quarantine, one of which is vaccination. The *Covid-19* vaccination is an obligation, as well as a prerequisite in carrying out activities that must be marked with evidence that has carried out the *Covid-19* vaccination.

Keywords: Vaccination, Health Emergency, *Covid-19* Pandemic

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillahirobbil'alaamiin, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Vaksinasi di Masa Pandemi dalam Rangka Penanggulangan Covid-19" sebagai syarat dalam menyelesaikan program studi strata satu (S1) ilmu hukum, sehingga memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar. Tidak lupa pula kita kirimkan sholawat serta salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, dialah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke permukaan bumi ini hanya untuk membawa manusia dari zaman kebodohan, menuju zaman kepintaran.*

Qodarullah, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis membuka ruang selebar-lebarnya dalam memberikan saran, kritik, dan masukan dari berbagai pihak sebagai proses penyempurnaan daripada skripsi ini, dengan segala kekurangan dan kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih.

Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang senantiasa mendampingi, menemani, dan mengingatkan penulis

dalam proses penyelesaian skripsi ini hingga dapat bertahan sampai sejauh ini. Terkhusus saya sampaikan kepada orang tua penulis, bapak Drs. Abdul Rakhman, M.pd, dan ibu Hania, yang senantiasa mendidik, menyayangi, mendukung hingga sejauh ini, baik dukungan moril maupun material. Hal tersebut menjadi alasan penulis dan motivasi untuk terus belajar dan bekerja keras hingga saat ini. Terima kasih pula untuk kedua saudari kandung penulis, Asmahira dan Nurjannah, yang selalu mendukung hingga sampai ke tahap ini.

Melalui kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang sangat berjasa selama proses penulisan skripsi ini, sehingga penulis sampai ke tahap tugas akhir daripada memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Untuk itu, penghargaan dan tanda jasa, serta ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, dan beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.,M.A.P. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya, dan Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., M.A.P. selaku Wakil

Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan, di Fakulras Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Dr. Maskun, S.H., LL.M. sebagai Ketua Prodi Strata 1 (satu) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.Hum. selaku Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Prof. Dr. SM. Noor, S.H., M.H. selaku dosen Penasihat Akademik (PA) dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Dr. Naswar, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama, dan Ahsan Yunus, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping daripada penyusunan proposal hingga skripsi, penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala saran, dan masukan selama penyusunan skripsi ini.
8. Prof. Dr. Muhammad Yunus, S.H., M.Si. dan Muhammad Zulfan Hakim, S.H., M.H. selaku dosen Penguji skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mengajarkan ilmu baru kepada penulis selama menempuh pendidikan.

10. Bapak/Ibu para Staf Akademik, bagian Kemahasiswaan, bagian Perlengkapan, dan para pegawai Perpustakaan atas segala bantuan dan fasilitas dalam mengurus berkas-berkas administratif selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
11. Para sahabat, saudara seperjuangan Shohibul Qolbi, kakak Yudi, Addin atau om Bara, Syahrul, Bayu, Arif, Imam, terima kasih karena selalu ada di saat lagi pusing-pusingnya pikirkan ide dalam penyusunan karya tulis ilmiah, apalagi dalam membahas soal akhwat, masya Allah, terima kasih akhi fillah telah menjadi pendengar yang baik.
12. Para sahabat yang terkasih, Fira, Aull, Yaya, terima kasih atas dukungannya selama penyusunan skripsi ini. Terima kasih pula karena telah menjadi pendengar yang baik di saat penulis lagi butuh teman curhat.
13. Para sahabat yang terkasih, Fara, Neneng, Samuel, Susi, Ochang, Eka, Fadli, terima kasih atas dukungan dan bantuan kalian selama proses penyusunan skripsi ini.
14. Para sahabat sefrekuensi, Cita dan Niar, terima kasih telah menjadi pendengar yang baik dan pemberi solusi yang tepat.
15. Teman-teman MKU Hukum A 2018, terkhusus sohib Imam Ibnu Yazid, saudara seperjuangan dari maba hingga sekarang di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

16. Teman-teman, Balance 2018, terkhusus sobat ALOHA, Intan, Icha, Nita, terima kasih atas dukungannya, mulai dari penyusunan proposal, hingga penyusunan skripsi ini.
17. Teman-teman, adik-adik, dan kakanda-kakanda TIM Riset Buku Omnibus Law, terkhusus Kak Fajlurrahman Jurdi, terima kasih atas ilmu kepenulisan yang telah diberikan.
18. Teman-teman seperjuangan Amandemen 2018 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
19. Teman-teman, adik-adik, kakanda-kakanda di HMD PUSAKA HTN Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
20. Teman-teman, adik-adik, kakanda-kakanda di PIKOM IMM Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
21. Teman-teman, adik-adik, kakanda-kakanda di Garda Tipikor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
22. Teman-teman, dan adik-adik, di eL-Hummasa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
23. Teman-teman, KKN JENEPONTO, terkhusus Posko Binamu, kak mamad, ayib, dita, rara, tekne, dilla, terima kasih pengalamannya selama ber KKN.
24. Teman-teman Magang di Kejaksaan Negeri Gowa, terkhusus kepada Nurul, Mimi, Putri, Ihdi, Adri, Indar. Terima kasih atas pengalamannya selama Magang di Kejari Gowa.

25. Para guru-guru penulis di SDN No. 83 Lembangloe, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan sekolah dasar.
26. Para guru-guru penulis di MTsN 1 Jeneponto, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di tingkat menengah pertama.
27. Para guru-guru penulis di MAN Jeneponto, terkhusus bapak Azis dan bapak Nasir Nas, terima kasih atas ilmu, saran, dan masukannya selama menempuh pendidikan di tingkat menengah atas.
28. Teman-teman Alumni SDN No. 83 Lembangloe angkatan 2012, terima kasih atas dukungannya.
29. Teman-teman PERKASA kelas IX A MTsN 1 Jeneponto angkatan 2015, terima kasih atas dukungannya selama menempuh pendidikan menengah pertama.
30. Teman-teman TEXPIOS, OSIM, dan SPS XII IIS 5, di MAN 1 Jeneponto angkatan 2018. Terkhusus, Pulla, Fadil, Ikhsan, Riswan, Wahyu, Nugat, Safa, Sophi, Ririn, Tini, Wiwi, terima kasih.
31. Para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah turut serta dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membalas semua kebaikan dengan penuh rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga pada akhirnya, penulis mengucapkan permohonan maaf apabila

skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis harap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara, sehingga dapat bernilai positif bagi semua pihak.

Makassar, Maret 2022

Muh. Nur Khalik

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian	13
BAB II PENGATURAN VAKSINASI DALAM PENANGGULANGAN COVID-19 DI INDONESIA	20
A. Tinjauan Pustaka	20
1. Negara Hukum.....	20
2. Pandemi Covid-19	26
3. Vaksin dan Vaksinasi.....	32
B. Analisis pengaturan vaksinasi dalam penanggulangan Covid-19 di Indonesia.....	36
BAB III IMPLEMENTASI PENGATURAN VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA	47
A. Tinjauan Pustaka	47
1. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.....	47
2. Operasional Keadaan Darurat	52
3. Pengaturan Vaksinasi.....	56

B. Analisis implementasi pengaturan vaksinasi <i>Covid-19</i> di Indonesia	68
BAB IV PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

WHO (*World Health Organization* atau Badan Kesehatan Dunia) secara resmi mendeklarasikan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Artinya, Infeksi virus ini telah menyebar secara umum dan telah membuat krisis di berbagai negara, salah satunya adalah Indonesia.¹ Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Covid-19*, menetapkan *Covid-19* sebagai darurat kesehatan di Indonesia. Menetapkan Status Kedaruratan Kesehatan karena penyebaran *Covid-19* yang luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan jumlah kematian telah meningkat dan meluas di lintas wilayah dan negara serta berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam situasi darurat tersebut, pemerintah mulai mengeluarkan beberapa kebijakan terkait penanganan pandemi *Covid-19*. Mulai dari penerapan PSBB, sampai dengan PPKM level darurat. Namun, hal tersebut belum cukup dalam menurunkan angka penyebaran *Covid-19* di Indonesia. Kemudian, Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020

¹ Satuan Tugas Penanganan COVID-19 <https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa/20yang/20dimaksud/20dengan/-20pandemi> diakses pada 28 november 2021 pukul 23.15 WITA.

tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*, yang menjadi harapan besar bagi pemerintah saat ini agar semua warga negara dapat terbebas dari jeratan virus *Covid-19* dengan memperkuat imun dan antibodi tubuh sehingga dapat meminimalisir penyebaran virus *Covid-19*.

Pemikiran Presiden dalam mengesahkan Perpres tentang Penyediaan dan Pelaksanaan Vaksinasi adalah bahwa penyebaran virus *Covid-19* telah dinyatakan sebagai pandemi global oleh *World Health Organization (WHO)* dan Presiden telah mengeluarkan Kepres Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran *coronavirus disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.²

Selain itu, dalam rangka penanggulangan wabah *Covid-19* dan tetap menjaga kesehatan masyarakat, maka diperlukan pengadaan vaksin *Covid-19* sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga, diperlukan pengaturan khusus terkait pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi tersebut.

Saat ini, Indonesia berada dalam keadaan darurat, terkhusus darurat kesehatan masyarakat yang diakibatkan oleh pandemi virus *Covid-19* sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Covid-19*. Kebijakan

² Lihat Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

tersebut merujuk kepada UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, dimana telah diatur dalam bab IV Pasal 10 sampai Pasal 14 Undang-Undang ini.

Keadaan darurat telah diatur dalam UUD NRI 1945, misalnya Pasal 12 yang menyebutkan bahwa “presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Selain itu, dalam Pasal 22 ayat (1) menyebutkan bahwa “dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang”. Kedua Pasal inilah yang menjadi landasan keadaan darurat atau keadaan bahaya dalam konstitusi Indonesia.

Penetapan keadaan darurat kesehatan *Covid-19* yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden, tidak sama sekali merujuk kepada Pasal 12 maupun Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945, tetapi merujuk pada UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Tentunya pemerintah mempunyai maksud dan tujuan tentang hal tersebut. Namun, menurut analisis penulis, UU Nomor 6 Tahun 2018 merupakan representasi dari Pasal 12 UUD NRI 1945 yang secara khusus mengatur mengenai kedaruratan kesehatan, walaupun dalam pembentukannya tidak merujuk pada Pasal 12 UUD NRI 1945.

Hal ini dikarenakan selain keadaan darurat yang diatur dalam Pasal 12 dan 22 UUD NRI 1945, juga ada konsep kedaruratan lain yang diatur dengan Undang-Undang. Menariknya, beberapa Undang-Undang yang

menggunakan istilah darurat, namun tidak merujuk kepada Pasal 12 UUD NRI 1945 sebagai dasar pembentukannya. Diantara Undang-Undang tersebut adalah:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Konflik Sosial
3. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan

Menurut penulis, mencermati status pandemi virus *Covid-19* saat ini keadaan darurat yang dimaksud bukanlah situasi yang sangat sensitif (*state of emergency*), dan memang bersifat *de facto* (melihat suatu peristiwa menurut perspektif kebenaran yang terjadi dan semua semakin sering menyinggung kapan suatu peristiwa dianggap telah terjadi)³, sebagaimana yang dimaksud dalam kajian hukum tata negara darurat. Dengan demikian, pemberlakuan kedaruratan kesehatan menurut UU Nomor 6 Tahun 2018 tersebut tidak menyebabkan berlakunya hukum darurat, dan sistem hukum yang berlaku adalah sistem hukum normal.⁴

³ PT Zhamrawut Corps Indonesia <https://kamushukum.web.id/arti-kata/defacto/> diakses pada 4 januari 2022 pukul 21.20 WITA.

⁴ Fitra Arsil dan Qurrata Ayuni, "Model Pengaturan Kedaruratan dan Pilihan Kedaruratan Indonesia dalam Menghadapi Pandemi *Covid-19*", Jurnal Hukum & Pembangunan, Fakultas Hukum UI, Vol. 50, Nomor 2 April-Juni, Tahun 2020, hlm. 432.

Selain itu, dalam memandang situasi kedaruratan kesehatan yang disebabkan oleh *Covid-19*, pemerintah lebih memilih menetapkan keadaan darurat bencana sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 dan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang sama sekali dalam pembentukannya tidak merujuk pada Pasal 12 UUD NRI 1945. Terlepas dari kenyataan bahwa, pada kenyataannya, pemerintah telah membuat pembatasan atau pengurangan yang berbeda pada kebebasan umum selama pandemi *Covid-19*, ini hanya harus dilakukan pada kebebasan wilayah lokal yang tepat, karena di dalamnya tidak termasuk tingkat hak istimewa yang esensial, tidak untuk menyebutkan hak-hak non-formal, bahkan terhadap hak istimewa yang dapat dikurangi.⁵

Begitupun dalam konteks pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi oleh pemerintah yang telah ada sebelumnya dalam UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Pasal 12 ayat (1) bahwa, “Kepala Wilayah/Daerah setempat yang mengetahui adanya tersangka wabah di wilayahnya atau adanya tersangka penderita penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah, wajib segera melakukan tindakan-tindakan penanggulangan seperlunya”. Dalam hal ini, yang dimaksud tindakan penanggulangan seperlunya salah satunya adalah vaksinasi.⁶

⁵ Rizki Bagus Prasetio, “Pandemi *Covid-19*: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dan Perlindungan HAM (*Pandemic Covid-19: Emergency Constitutional Law Perspective and Human Rights Protection*)”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 15, Nomor 2 Juli 2021, hlm. 327.

⁶ Lihat Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Kemudian, pengaturan mengenai vaksinasi diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan. Disebutkan bahwa salah satu bentuk tindakan kejarantinaan kesehatan adalah vaksinasi. Kejarantinaan kesehatan sendiri merupakan upaya mencegah dan menangkai keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kejarantinaan kesehatan masyarakat.⁷

Vaksinasi merupakan pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.⁸

Program vaksinasi *Covid-19* global terus digenjot. Ini merupakan program vaksinasi terbesar dalam sejarah untuk mengatasi pandemi. Lebih dari 35 juta dosis vaksin sudah diberikan kepada kelompok penerima pertama yang sebagian besar adalah dokter dan petugas medis di 49 negara. Meski demikian, program ini dibayang-bayangi sejumlah masalah, seperti ketidaksetaraan akses dalam mendapatkan vaksin. Negara-negara kaya dan berpengaruh memiliki peluang lebih besar mendapatkannya.⁹

⁷ Lihat Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan.

⁸ Lihat Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.

⁹ Pusat Data dan Analisa Tempo, 2021, *Lika Liku Vaksin Covid-19 Cina untuk Indonesia*, Tempo Publishing, Jakarta, hlm. 32-33.

Pada kondisi pandemi sekarang, vaksinasi menjadi salah satu hal yang penting karena menjadi suatu prasyarat dalam menjalankan berbagai aktivitas maupun dalam pengurusan administrasi. Dalam hal ini, dampak pandemi merupakan multidisiplin, bukan hanya pada aspek hukum, tapi semua bidang sosial kemasyarakatan juga terdampak. Salah satu yang menjadi isu dalam penelitian ini adalah pada aspek penetapan darurat kesehatan yang mencakup status tingkatan vaksinasi apakah merupakan hak warga negara atau menjadi kewajiban warga negara. Karena dalam penetapan status kedaruratan kesehatan sebagaimana ditetapkan melalui Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Covid-19*, di dalamnya ada beberapa norma yang kemudian harus disesuaikan. Hal ini, kemudian merubah sosial kemasyarakatan, salah satunya penekanan terkait vaksin.

Berdasarkan uraian penulis diatas, vaksinasi sekarang menjadi prasyarat dalam melakukan aktivitas maupun perjalanan. Pemerintah telah mendesain vaksinasi ini sebagai prasyarat bahwa dalam melakukan aktivitas maupun perjalanan harus ditandai dengan bukti bahwa telah melakukan vaksinasi dan hal ini sejalan dengan kebijakan universal. Sehingga, dari fenomena ini apakah dapat dikatakan darurat atau tidak, inilah yang kemudian akan diteliti oleh penulis dengan mengangkat skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Vaksinasi di Masa Pandemi dalam Rangka Penanggulangan *Covid-19*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dari penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana pengaturan vaksinasi dalam penanggulangan *Covid-19* di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi pengaturan vaksinasi *Covid-19* di Indonesia?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui pengaturan vaksinasi dalam penanggulangan *Covid-19* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui implementasi pengaturan vaksinasi *Covid-19* di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini tidak hanya diharapkan memberi manfaat kepada penulis, tetapi juga diharapkan mampu bermanfaat bagi setiap pembaca secara khusus, dan masyarakat luas secara umum. Untuk itu, kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Mampu menambah khasanah kepustakaan yang berkaitan dengan pengaturan vaksinasi dalam penanggulangan *Covid-19* di Indonesia.

- b. Mampu menambah pengetahuan bagi penulis secara khusus dan masyarakat secara umum sebagai bahan informasi bagi para akademisi dalam melakukan penelitian lanjutan.

2. Secara Praktis

Diharapkan mampu menjadi masukan serta manfaat bagi setiap individu, masyarakat dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan di bidang hukum tata negara serta menjadikan objek kajian khususnya mengenai tinjauan yuridis vaksinasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan gambaran jelas terkait pengaturan vaksinasi *Covid-19* serta implementasi dari peraturan tersebut.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Vaksinasi di Masa Pandemi dalam Rangka Penanggulangan *Covid-19*” adalah asli yang ditulis sendiri oleh peneliti berdasarkan tinjauan kepustakaan melalui buku-buku hukum, jurnal ilmiah, majalah ilmiah, artikel dan koran online, serta berbagai peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Setelah melakukan pencarian di internet, penulis menemukan beberapa judul penelitian yang juga membahas mengenai kasus *Covid-19* yang dikaitkan dengan vaksinasi. Namun, belum ada penelitian yang membahas mengenai seperti apa pengaturan vaksinasi serta implementasi dari pengaturan vaksinasi tersebut. Walaupun objek kajiannya sama-sama

membahas tentang *Covid-19* dan vaksinasi, tetapi selalu ada perbedaan batasan pembahasan dari masing-masing penelitian.

Adapun beberapa judul penelitian terdahulu yang mengandung kemiripan dan perbedaannya adalah sebagai berikut:

- 1) Muhammad Ilham, Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021, dengan judul Skripsi “Pandemi *Covid-19* dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat”.

Pada penelitiannya tersebut membahas mengenai kriteria penetapan negara dalam keadaan darurat dalam kaitannya dengan pandemi *Covid-19*. Serta penanganan pandemi *Covid-19* sebagai suatu keadaan darurat.

Dalam substansi pembahasannya, mendasarkan pada ketentuan yuridis-normatif khususnya di dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya, bahwa pandemi *Covid-19* ini bisa ditetapkan sebagai Keadaan Bahaya. Oleh karena pandemi *Covid-19* termasuk ke dalam kriteria “keadaan-keadaan khusus” yang sebagaimana telah diatur di dalam UU No. 23 Tahun 1959 huruf c Tentang Keadaan Bahaya.

Penanganan pandemi *Covid-19* sebagai suatu Keadaan Darurat harus didahului oleh adanya Deklarasi penetapan Keadaan Bahaya sesuai amanat Konstitusi maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam hubungannya dengan Pandemi *Covid-19* bisa

dikategorikan sebagai Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Sipil.

Dapat disimpulkan, bahwa secara substansial terdapat perbedaan yang sangat signifikan dalam fokus pembahasan dari masing-masing penelitian. Penelitian di atas membahas secara umum mengenai pandemi *Covid-19* dan mengkategorikan pandemi *Covid-19* sebagai keadaan bahaya sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

Penelitian ini penulis mengategorikan *Covid-19* sebagai kedaruratan lain yang berdasarkan Undang-Undang diluar UUD NRI 1945. Selain itu, penelitian terdahulu tidak menyinggung mengenai pengaturan lanjutan dalam penanggulangan *Covid-19* yaitu vaksinasi. Oleh karena itu, penulis berkesimpulan bahwa topik penelitian ini benar-benar asli dan masih ada perbedaan yang signifikan antara kedua penelitian tersebut.

- 2) Rismayanti, Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2020, dengan judul Skripsi "Tinjauan Yuridis Terhadap Diskresi di Tengah Wabah *Covid-19*".

Pada penelitiannya tersebut membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap Diskresi oleh Pemerintah di tengah wabah *Covid-19*, dan dampak implikasi pandemi *Covid-19* terhadap Diskresi Pemerintah.

Dalam substansi pembahasannya, Analisa Yuridis Terkait Diskresi Pemerintah yaitu Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020

dimana, Sorotan perpu terhadap perppu Nomor 1 tahun 2020 tidak terlepas dari keberadaan Pasal 27. Pasal ini menjadi kontroversial karena mengatur tiga hal pokok yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku. Pertama, mengenai ketentuan Negara. Kedua, KSSK tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata. Ketiga, tindakan/keputusan berdasarkan Perppu tersebut bukan merupakan objek pengadilan tata usaha Negara.

Dampak pandemi *Covid-19* pada diskresi pemerintah khususnya pada Diskresi Perpu Nomor 1 Tahun 2020 masih akan terus menekan kapasitas fiskal pemerintah. Upaya mitigasi yang memadai perlu didukung dengan pengambilan keputusan secara tepat. Dengan demikian, dampak negatif pada sektor ekonomi dan keuangan Negara dapat dikelola. Pemerintah telah mengeluarkan program PEN untuk menanggulangi dampak *Covid-19* baik dalam aspek medis, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu pemerintah dituntut mampu memprioritaskan alokasi dana stimulus. Hal tersebut diperlukan untuk mengukur kemungkinan yang terjadi terhadap perekonomian. DPR RI melalui fungsi anggarannya perlu memperhatikan skala prioritas belanja berdasarkan tingkat urgensinya dan menuntut pengalokasian anggaran yang tepat dan efektif. DPR RI juga harus mengawal peran lembaga pemeriksaan dan pengawasan keuangan Negara, dan penegak hukum untuk harus memastikan transparansi dan akuntabilitas pembiayaan dampak *Covid-19*.

Dapat disimpulkan, bahwa secara substansial terdapat perbedaan yang sangat signifikan dalam fokus pembahasan dari masing-masing penelitian. Penelitian di atas membahas mengenai diskresi pemerintah di tengah wabah *Covid-19*, dimana melalui Perppu pemerintah dapat menetapkan fokus pelaksanaan dalam hal ini mengenai aturan kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan *Covid-19* dalam situasi kedaruratan saat ini. Pemerintah juga telah menetapkan Perppu tersebut menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 yang menjadi dasar pembentukan Perpres nomor 50 tahun 2021 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi. Namun, penelitian diatas tidak membahas hal demikian.

Oleh karenanya, penulis berkesimpulan bahwa topik penelitian ini benar-benar asli dan masih ada perbedaan yang signifikan antara kedua penelitian tersebut.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan hal yang mendasar dalam menemukan suatu hal yang baru yang bertujuan untuk menemukan kebenaran ilmiah dan sistematis sehingga hasil dari penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Dalam penelitian bidang hukum, metodologi digunakan dalam menemukan aturan hukum atau kebijakan hukum yang lebih efektif dengan mengacu kepada teori hukum terbaru sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga dalam praktiknya, penelitian yang dilakukan dalam konteks hukum maka lingkup kajian

mencakup permasalahan dalam konteks ilmu hukum, proses hukum, peristiwa hukum, dan ketentuan peraturan baik secara substansi maupun prosedural.¹⁰

Metode penelitian merupakan jalan atau suatu cara yang digunakan untuk menemukan sesuatu hal yang baru sehingga melahirkan beraneka ragam pengetahuan melalui jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber hukum, serta teknik analisis bahan hukum. Dalam hal penulisan skripsi ini, penulis akan memaparkan, diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum, seringkali dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* pada tataran normatif maupun pada tataran sosial atau empiris.¹¹ Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.¹²

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang menggunakan berbagai tinjauan kepustakaan sebagai bahan kajian dan analisis. Selain itu, penelitian hukum normatif juga bersifat doktrinal karena berfokus pada

¹⁰ Yati Nurhayati, dan Ifrani, M.Yasir Said, "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI), Vol. 2, Nomor 1 Februari 2021, hlm. 2.

¹¹ Kahar, 2017, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Gunadarma Ilmu, Samata-Gowa, hlm. 48.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 44.

peraturan-peraturan yang disajikan dalam bentuk tertulis dan akan berhubungan dengan dunia literatur untuk menemukan data-data yang bersifat sekunder. Selain itu, mengkaji dan menganalisa bahan-bahan serta isu-isu hukum. Eksplorasi ini diarahkan untuk mengatasi isu-isu yang muncul sedangkan hasil yang ingin dicapai adalah solusi tentang hal yang harus dilakukan.¹³

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini tak jarang juga diklaim dengan kata pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan ini pula intinya dilakukan menggunakan dengan menyelidiki semua peraturan Perundang-undangan yg berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi,¹⁴ dalam hal ini berkaitan dengan pengaturan vaksinasi dalam penanggulangan *Covid-19* di Indonesia dan implementasi pengaturan vaksinasi *Covid-19* di Indonesia.

b. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan ini adalah jenis pendekatan yg peneliti mencoba membandingkan mengenai peraturan hukum ataupun putusan pengadilan pada suatu negara menggunakan peraturan hukum di negara lain. tetapi, dengan catatan hal yang

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 7.

¹⁴ Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2020, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Mitra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 133.

dibandingkan haruslah mengenai hal-hal yg sama.¹⁵ Dalam hal ini, yang menjadi perbandingan adalah terkait peraturan atau kebijakan dalam memutus penyebaran pandemi virus *Covid-19*.

Selanjutnya, dalam pengelolaan data dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya. Untuk penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder saja yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁶

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, terdiri dari asas dan norma hukum atau kaidah dasar, seperti peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan vaksinasi *Covid-19*.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
- 3) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
- 4) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99

¹⁵ *Ibid*, hal. 144.

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 163-166.

Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

- b. Bahan hukum sekunder, terdiri atas buku-buku hukum, jurnal ilmiah, karya tulis hukum, pendapat para ahli hukum, dan internet dengan menuliskan pranala/tautan atau nama situs.¹⁷ Serta bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, terdiri atas kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer

Untuk pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan menelaah beberapa peraturan Perundang-undangan dalam mencari peraturan yang berkaitan dengan vaksinasi *Covid-19*.

- b. Bahan hukum sekunder

¹⁷ I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam justifikasi teori hukum*, Prenda Media Group, Jakarta, hlm. 180.

Koleksi bahan hukum opsional diselesaikan melalui fokus penulisan yang mencakup buku-buku resmi, jurnal ilmiah, jurnal kesehatan, artikel kesehatan, dan berbagai karya tulis yang terkait dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier.

Untuk pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan menelusuri beberapa petunjuk yang dapat memperkuat dan memperjelas bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan analisis bahan hukum, penulis menggunakan analisis data kualitatif yang nantinya akan disajikan secara deskriptif atau penggambaran melalui argumentasi dalam bentuk penjelasan, uraian, dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan komparatif sehingga diharapkan mampu menjawab beberapa permasalahan yang ada.

BAB II

PENGATURAN VAKSINASI DALAM PENANGGULANGAN COVID-19

DI INDONESIA

A. Tinjauan Pustaka

1. Negara Hukum

a. Pengertian Negara

Dalam kajian ilmu negara, kata “negara” mempunyai dua arti, yaitu masyarakat atau wilayah, dan lembaga pusat yang menjamin dan menguasai wilayah itu.¹⁸ Menurut Aristoteles dalam bukunya *Politica*, Negara yang dimaksud adalah pernyataan hukum yang bebas dari aturan yang diikuti semua orang untuk menjamin keadilan bagi penduduknya.¹⁹

Selain Aristoteles, banyak pemikir barat juga mendefinisikan tentang negara, diantaranya:

- Plato dalam bukunya *Republic*, negara adalah lembaga yang timbul karena adanya kebutuhan-kebutuhan umat manusia.
- Harold J. Laski, negara adalah masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang yang bersifat memaksa.
- Max weber, negara adalah lembaga satu-satunya yang mempunyai keabsahan dalam melakukan kekerasan bagi warganya.

¹⁸ Ni'matul Huda, 2017, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 2.

¹⁹ *Ibid*, hal. 8.

- Robert M. Mac Iver, negara adalah asosiasi di dalam suatu masyarakat yang menyelenggarakan penertiban wilayah berdasarkan sistem hukum yang memiliki kekuasaan memaksa.²⁰

Dapat disimpulkan bahwasanya, negara merupakan suatu sekumpulan penduduk atau masyarakat yang terdiri dari wilayah, pemerintahan, yang mempunyai wewenang dan sifatnya memaksa.

Adapun tujuan daripada negara, menurut Roger H. Saltau adalah untuk menyelenggarakan perkembangan daya cipta sebebaskan mungkin. Menurut Shang Yang, tujuan negara untuk membentuk kekuasaan.²¹ Sedangkan menurut penulis, tujuan negara adalah untuk membentuk dan mempertahankan hukum yang mengikat masyarakatnya guna untuk mendukung dan melengkapi kebutuhan masyarakat sehingga tercapai kehidupan yang sejahtera.

Salah satu hipotesis tentang negara diciptakan oleh Wirjono, yang mencirikan negara dalam tiga cara yang saling terkait, dan baginya itu juga berubah menjadi alasan dan kehadiran negara. Dalam cara yang terdengar paling alami baginya, "Negara adalah masyarakat besar tertentu, negara adalah wilayah tertentu, dan negara adalah pemerintah". Wirjono bergantung pada tiga tujuan kehadiran negara. Dengan cara demikian, dia tidak mengatakan

²⁰ *Ibid*, hal. 11-12.

²¹ *Ibid*, hal. 54.

bahwa ada pengaturan tujuan yang jelas yang mendasari kehadiran negara. Bagaimanapun, saat membangun sebuah negara, selalu ada tujuan khusus yang dikejar atau harus dicapai oleh negara tersebut.²² Negara, bagian terbesar dari institusi, juga memiliki fungsi penting dalam mewujudkan struktur sistem yang telah dibangunnya dengan sebaik mungkin. Dalam hal ini, keberadaan tujuan negara pada umumnya menjadi dasar pembentukan negara.²³

Negara sebagai lanjutan kegiatan manusia yang hendak bergaul antara satu orang dengan satu orang lainnya dalam menyempurnakan hajat hidupnya. Apabila pergaulan manusia semakin luas, maka semakin banyak juga hajat yang dibutuhkan. Hal ini tentu saja kebutuhannya bertambah besar terhadap negara yang melindungi dan memelihara keselamatan hidupnya.²⁴ Sehingga, manusia hanya dapat bertahan hidup apabila bergantung kepada negara. Karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan dari manusia lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran negara disini adalah kebutuhan primer, negara sebagai kunci utama terpenuhinya hajat manusia. Sebab, apabila kepentingan negara terpelihara dengan baik, dengan

²² Muhammad Junaidi, 2016, *Ilmu Negara (Sebuah Konsruksi Ideal Negara Hukum)*, Setara Press, Semarang, Cetakan kedua, hlm. 11.

²³ Muhammad Ilham, 2021, "*Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 20.

²⁴ Romi Librayanto, 2009, *Ilmu Negara (Suatu Pengantar)*, Arus Timur, Makassar, Cetakan Ketiga, hlm. 68.

sendirinya kepentingan manusia juga terjamin dan terpenuhi dengan baik dan kepentingan manusia sebagai warga negara akan terpenuhi.

b. Negara Hukum Indonesia

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”,²⁵ dimana Indonesia menggabungkan beberapa sistem hukum *eropa kontinental* di dalam konstitusinya. Makna dari Pasal 1 ayat 3 tersebut bahwa Indonesia adalah negara hukum dimana pemerintah provinsi tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aturan hukum berada di atas hukum, menjamin keadilan bagi semua warga negara. Untuk Indonesia, negara hukum didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum.

Negara hukum Indonesia semula memiliki prinsip dan penjelasan yang berbunyi, “negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak atas dasar kekuasaan belaka (*machtstaat*). Materi penjelasan tersebut yang kemudian diangkat ke dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Istilah *rechtsstaat* tidak lagi dimuat dalam UUD NRI 1945. Demikian pula dengan kekuasaan kehakiman yang mandiri, diangkat dari penjelasan materi muatan UUD NRI 1945

²⁵ Lihat Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 24 ayat (1) bahwa, “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.²⁶ Hal ini akan lebih menguatkan konsep negara hukum Indonesia.²⁷

Menurut Mahfud MD, penghilangan istilah *rechtsstaat* bukanlah masalah semantik atau gramatik semata, melainkan menyangkut masalah substantif dan paradigmatis. Istilah *rechtsstaat* lebih menekankan kepada pentingnya hukum tertulis (*civil law*), dan kepastian hukum. Kebenaran dan keadilan hukum *rechtsstaat* lebih berpijak menggunakan hukum formal, artinya yang lebih benar dan adil itu adalah apa yang ditulis di dalam hukum tertulis. Sejak amandemen ketiga UUD NRI 1945, konstitusi Indonesia sudah mengarah agar penegakan hukum secara prinsip menganut secara seimbang, baik dari segi konsep *rechtsstaat* maupun konsep hukum *rule of law* sekaligus, sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan keadilan.²⁸

Pembukaan konstitusi UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat didasarkan kepada suatu Undang-Undang Dasar”. Dari pernyataan tersebut Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional. Menurut konsep

²⁶ Lihat Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁷ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara, Op.cit*, hal. 104.

²⁸ *Ibid*, hal. 105.

negara demokrasi konstitusional, kekuasaan penyelenggara negara dibatasi oleh konstitusi.

Konstitusi merupakan hukum yang dianggap paling tinggi tingkatannya. Tujuan konstitusi sebagai hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi. Tujuan yang dianggap tertinggi itu adalah keadilan, ketertiban, dan perwujudan nilai-nilai ideal atau kebebasan dan kesejahteraan atau kemakmuran bersama, sebagaimana dirumuskan sebagai tujuan bernegara oleh para pendiri negara.²⁹

Hukum merupakan alat bantu personal. Hukum juga diciptakan untuk mengatur ketertiban kebersamaan yang ada, maka disini hukum menjadi alat bantu sosial. Karena hukum merupakan alat bantu sosial, maka perlu adanya penekanan posisi hukum sebagai instrumen negara yakni upaya agar hukum memiliki kekuatan legitimasi. Apabila merujuk pada konsep hukum masa kini, maka bangunan dasar negara harus merespon realitas sosial agar teratur dan memiliki kekuatan yang mengikat. Keterikatan warga negara pada hukum merupakan upaya untuk menemukan kembali esensi daripada negara didirikan, bahwa negara didirikan untuk melindungi kemerdekaan individu, dan untuk melindungi

²⁹ Jimly Asshiddiqie, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 119.

kemerdekaan individu itu, negara membuat hukum sebagai “alat bantu” untuk menciptakan keteraturan.³⁰

Dalam situasi pandemi *Covid-19* yang melanda Indonesia sampai dengan sekarang, telah banyak regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai alat bantu guna memutus mata rantai penyebaran *Covid-19* di Indonesia. Adanya berbagai macam regulasi tentang penanganan *Covid-19* agar supaya pemerintah dan pelaksana mempunyai arah, tujuan, dan maksud dalam penanggulangan terkait *Covid-19* ini, sehingga teratur dan tidak sewenang-wenang dalam menjalankan praktek di lapangan dan harus berpatokan dengan regulasi yang ada.

2. Pandemi *Covid-19*

a. Pengertian *Covid-19*

Wabah pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* yang melanda dunia pada akhir tahun 2019 menimbulkan kedaruratan di berbagai negara salah satunya di Indonesia. WHO (*World Health Organization* atau Badan Kesehatan Dunia) secara resmi mendeklarasikan virus *corona (Covid-19)* sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Artinya, virus *corona* telah menyebar secara luas di dunia. Istilah pandemi terkesan menakutkan tapi sebenarnya

³⁰ Fajlurrahman Jurdi, 2016, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Malang, hlm 13-14.

itu tidak ada kaitannya dengan keganasan penyakit tapi lebih pada penyebarannya yang meluas.

Pandemi adalah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara, seringkali mempengaruhi banyak orang. Epidemi sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut peningkatan jumlah kasus suatu penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi di suatu wilayah tertentu. Ini karena istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan seberapa tinggi suatu penyakit, tetapi seberapa luas penyebarannya. Ingat, misalnya, ini merupakan kasus pertama dari wabah *Covid-19* dan disebabkan oleh virus *Covid-19* yang sudah ada sejak akhir tahun lalu.³¹

Coronavirus adalah sekelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Berbagai virus corona diketahui menyebabkan infeksi saluran pernapasan pada manusia, mulai dari batuk dan pilek hingga *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) yang lebih parah. Virus ini baru ditemukan yang menyebabkan penyakit *Covid-19* telah menjadi SARS-CoV-2. *Coronavirus disease 2019*, yang selanjutnya disebut *Covid-19*, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Coronavirus* (SARS CoV-2) yang

³¹ PT Prudential Life Assurance <https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/apa-itu-sebenarnya-pandemi-Covid-19-ketahui-juga-dampaknya-di-Indonesia/> diakses pada 28 november 2021 pukul 23.25 WITA.

menyebabkan Sindrom Pernafasan Akut Parah.³² Virus *Covid-19* ini menyerang pada sistem pernapasan. Penyakit akibat virus ini dinamakan *Covid-19*.

b. Gejala *Covid-19*

Efek samping yang dialami umumnya ringan dan muncul terus menerus. Namun, ada juga orang yang telah terkena infeksi tetapi tidak merasakan gejalanya tetapi merasa baik-baik saja. Efek samping virus ini yang paling terkenal adalah demam, retas kering, dan rasa lelah. Manifestasi lain, yang lebih jarang, yang mungkin dialami beberapa pasien termasuk nyeri berdenyut, hidung tersumbat, migrain, sakit tenggorokan, kehilangan rasa perasa atau penciuman, dan pewarnaan pada jari tangan atau kaki. Sebagian besar (sekitar 80%) individu yang terkontaminasi sembuh tanpa memerlukan perawatan yang luar biasa.

Sekitar 1 dari 5 orang yang terinfeksi virus ini mengalami efek buruk dari rasa sakit yang luar biasa dan kesulitan bernapas serta rasa sesak di dada atau ketegangan di dada. Orang tua (lansia) dan orang dengan penyakit bersama yang ada seperti hipertensi, masalah jantung dan paru-paru, diabetes, atau pertumbuhan ganas pasti akan menyebabkan penyakit yang lebih parah. Meskipun demikian, siapa pun dapat terinfeksi virus ini dan menjadi benar-

³² Who Health Organization <https://www.who.int/Indonesia/news/novel-coronavirus/ga/ga-for-public> diakses pada 28 november 2021 pukul 23.00 WITA.

benar sakit. Individu dari segala usia yang mengalami efek samping di atas harus segera mencari pertimbangan klinis. Jika memungkinkan, adalah bijaksana untuk menghubungi penyedia layanan medis sebelumnya, sehingga pasien dapat dikoordinasikan ke kantor kesehatan yang tepat.

Secara umum, ada tiga gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus *Covid-19*, yaitu:

- Demam (suhu tubuh di atas 38 derajat *Celsius*)
- Batuk kering
- Sesak nafas

Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus *Covid-19* meskipun lebih jarang, yaitu:

- Diare
- Sakit kepala
- Konjungtivitis
- Hilangnya kemampuan mengecap rasa
- Hilangnya kemampuan untuk mencium bau (*anosmia*)
- Ruam di kulit

c. Varian SARS-CoV-2 *Covid-19*

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh WHO, terdapat beberapa varian SARS-CoV-2 penyebab *Covid-19*. Varian yang dimaksud dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- *Variant of concern* (VOC)

- *Variant of interest (VOI)*.

VOC adalah varian virus SARS-CoV-2 yang dapat meningkatkan risiko penularan *Covid-19* dengan cepat, memperparah gejala, dan mengurangi efektivitas terapi. Berikut ini adalah jenis *variant of concern* tersebut:

- Varian *Alfa* (B.1.1.7) yang pertama kali ditemukan di Inggris pada September 2020.
- Varian *Beta* (B.1.351/B.1.351.2/B.1.351.3) yang pertama kali ditemukan di Afrika Selatan pada Mei 2020.
- Varian *Gamma* (P.1/P.1.1/P.1.2) yang pertama kali ditemukan di Brazil pada November 2020.
- Varian *Delta* (B.1.617.2/AY.1/AY.2/AY.3) yang pertama kali ditemukan di India pada Oktober 2020.
- Varian *Omicron* (B.1.1.529) yang pertama kali ditemukan di beberapa negara pada November 2021.

Sementara itu, VOI adalah varian yang saat ini sedang diteliti karena dicurigai berpotensi menjadi VOC. Jenis varian tersebut adalah:

- Varian *Lamda* (c.37) yang pertama kali ditemukan di Peru pada Desember 2020.
- Varian *Mu* (B.1621) yang pertama kali ditemukan di Kolombia pada Januari 2021.

Penyakit infeksi virus ini disebabkan oleh *Covid*, yang merupakan kumpulan infeksi yang mencemari sistem pernapasan. Dalam kebanyakan kasus, *Covid* hanya bertujuan ringan untuk mengarahkan penyakit pernapasan, seperti influenza. Selain itu, infeksi ini juga dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang parah, seperti pneumonia (penyakit paru-paru), MERS (*Center East Respiratory Condition*) dan SARS (*Serious Intense Respiratory Disorder*). Ada tuduhan bahwa infeksi virus ini pada awalnya dikirim dari makhluk ke manusia. Namun kemudian diketahui bahwa infeksi virus ini juga ditularkan dari satu manusia ke manusia lainnya. Seseorang dapat terkontaminasi dengan virus ini dengan cara yang berbeda, untuk lebih spesifiknya seseorang dapat tertular melalui beberapa cara:

- Tidak sengaja menghirup percikan ludah (*droplet*) yang keluar saat penderita *Covid-19* batuk atau bersin
- Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita *Covid-19*
- Melakukan kontak jarak dekat dengan penderita *Covid-19*
- Virus *Covid-19* juga bisa menular melalui benda-benda yang sering disentuh, misalnya uang, gagang pintu, atau permukaan meja.

- Virus *Covid-19* dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita kanker.

Karena mudah dikomunikasikan, infeksi virus ini juga dipertaruhkan untuk menginfeksi fakultas kedokteran yang merawat pasien *Covid*. Oleh karena itu, staf klinis dan individu yang melakukan kontak rutin dengan pasien *Covid* perlu menggunakan alat pelindung diri (APD). Efek samping virus *Covid* ini paling sering muncul dalam rentang waktu dua hari hingga sekitar empat belas hari setelah pasien terpapar infeksi virus *Covid*. Beberapa pasien yang terinfeksi virus ini dapat mengalami penurunan oksigen tanpa gejala. Kondisi ini disebut hipoksia ceria (*happy hypoxia*).³³

3. Vaksin dan Vaksinasi

a. Pengertian Vaksin

Sejak awal pandemi, kematian akibat penularan virus dapat ditekan melalui serangkaian tindakan. Tindakan pencegahan dari individu termasuk menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan membatasi mobilitas di luar rumah. Selain itu, tindakan

³³ Alodokter <https://www.alodokter.com/virus-corona> diakses pada 14 januari 2022 pukul 22.15 WITA.

penutupan sementara tempat-tempat umum yang dapat menimbulkan keramaian, seperti sekolah, tempat kerja, pasar dan tempat perbelanjaan guna memberikan batasan perjalanan dan perintah untuk tinggal di rumah adalah rangkaian tindakan preventif dalam mencegah penularan virus *Covid-19* ini. Sekarang, dengan keberhasilan pengembangan, terciptalah sebuah produk yang mampu membuat daya tahan tubuh terjaga dari penyakit menular yaitu vaksin. Pemerintah beralih ke vaksinasi sebagai solusi penting untuk memutus mata rantai penyebaran virus *Covid-19*.³⁴

Secara bahasa, vaksin berasal dari bahasa Inggris yaitu “*vaccine*” artinya suspensi yang berasal dari bibit penyakit yang hidup tapi sudah dilemahkan.³⁵ Secara istilah, merupakan produk biologis untuk merangsang antibodi agar aktif terhadap penyakit yang menular. Vaksin juga berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh dari segala penyakit yang menular karena adanya antibodi yang disuntikkan ke dalam tubuh sehingga tidak terjadi penyakit dengan tujuan agar mencegah terjadinya penyakit tertentu pada seseorang.³⁶

³⁴ Dedi Junaedi, dkk, “Menguji Efektivitas Vaksinasi *Covid-19* di Indonesia”, Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, Vol. 4 Nomor 1 2022, hlm. 124-125.

³⁵ Hafidzi, A., “Kewajiban Penggunaan Vaksin: Antara Legalitas dan Formalitas dalam Pandangan Maqashid Al-Syariah”, YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 11 Nomor 2 tahun 2020, hlm. 209–218.

³⁶ Tania Tamara, “Gambaran Vaksinasi *COVID-19* di Indonesia pada Juli 2021”, Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, Jurnal Medula, Vol. 11 Nomor 1 April 2021, hlm. 181.

Dikutip dari situs biofarma, vaksin merupakan antigen (*mikroorganisma*) yang diinaktivasi atau dilemahkan yang bila diberikan kepada orang yang sehat untuk menimbulkan antibodi spesifik terhadap *mikroorganisma* tersebut, sehingga bila kemudian terpapar, akan kebal dan tidak terserang penyakit.³⁷

Vaksinasi menurut kementerian kesehatan adalah proses di dalam tubuh, dimana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan, biasanya dengan pemberian vaksin.³⁸

Menurut Komite Penanganan *Covid-19* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), vaksinasi *Covid-19* adalah bagian penting dari upaya penanganan pandemi *Covid-19* yang menyeluruh dan terpadu meliputi aspek pencegahan dengan penerapan protokol kesehatan: menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun dan memakai masker (3M), vaksinasi *Covid-19*, dan 3T (Tes, Telusur, Tindak lanjut).³⁹

³⁷ Biofarma <https://www.biofarma.co.id/id/researcher/detail/vaksin> diakses pada 2 oktober 2021 pukul 22.30 WITA.

³⁸ Gerakan Masyarakat Hidup Sehat https://kesmas.kemkes.go.id/assets/uploads/contents/others/FAQ_VAKSINASI_COVID_call_center.pdf diakses pada 2 oktober 2021 pukul 22.15 WITA.

³⁹ Satuan Tugas Penanganan COVID-19 <https://covid19.go.id/storage/app/media/Materi20Edukasi2021/Januari/paket-advokasi-vaksinasi-Covid-19-16f08012021small.pdf> diakses pada 2 oktober 2021 pukul 22.40 WITA.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), vaksinasi adalah penanaman bibit penyakit yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh manusia atau binatang (dengan cara menggoreskan atau menusukkan jarum) agar orang atau binatang itu menjadi kebal terhadap penyakit tersebut.⁴⁰ Artinya, vaksinasi adalah tindakan untuk memasukkan vaksin ke dalam tubuh manusia guna mendapatkan reaksi respons imun menghasilkan antibodi.⁴¹

b. Tujuan Vaksinasi *Covid-19*

Dengan tujuan akhir untuk menahan infeksi virus *Covid-19*, inokulasi dimaksudkan untuk mengurangi penularan, mengurangi kematian, dan melindungi daerah dari *Covid-19* sehingga ketahanan daerah atau kekebalan kelompok tercapai. Upaya mengalahkan juga harus terus dilakukan secara maksimal dengan beberapa metodologi berpikir bahwa virus ini yang berlarut-larut secara signifikan mempengaruhi perekonomian dan aktivitas publik. Akibatnya, syafaat yang lebih berhasil diharapkan untuk mematahkan penyakit yang tak tertahankan ini melalui upaya inokulasi.

Upaya vaksinasi telah dilakukan di berbagai negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Dalam penerapan vaksinasi dibutuhkan

⁴⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁴¹ Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof. Dr. dr Cissy Kartasasmita, Sp. A (K), M. Sc, menjelaskan tentang vaksin, vaksinasi, dan imunisasi agar masyarakat tidak bingung. <https://www.bola.com/ragam/read/4437175/simak-penjelasan-perbedaan-vaksin-vaksinasi-dan-imunisasi> diakses pada 2 oktober 2021 pukul 22.20 WITA.

kepastian dari aspek efektifitas dan efisiensi, sehingga upaya yang dilakukan dari penelitian dan pengembangan sampai penyediaan vaksin sesuai dengan ketersediaan yang dibutuhkan. Dalam pelaksanaan vaksinasi *Covid-19*, hal penting yang perlu diperhatikan juga menyangkut cakupan pelaksanaan, karena konsep kekebalan kelompok dapat terbentuk apabila cakupan imunitas tinggi dan merata diseluruh wilayah. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan oleh pemerintah pusat dengan melibatkan sebagian komponen pemerintahan, seperti pemerintah daerah kabupaten dan kota, badan hukum dan badan usaha. Selain itu, tak lepas pula dinas kesehatan provinsi, kabupaten dan kota juga turut serta dalam pelaksanaan vaksinasi tersebut.⁴²

B. Analisis pengaturan vaksinasi dalam penanggulangan *Covid-19* di Indonesia

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa pandemi *Covid-19* pertama kali masuk ke Indonesia pada tanggal 2 maret 2020 di Depok, Jawa Barat. Dikabarkan bahwa pasien yang terpapar *Covid-19* sebelumnya berkunjung dari negara Jepang dan tidak sengaja melakukan kontak langsung dengan salah satu warga negara Jepang disana. Berselang beberapa hari, pasien merasakan kurang enak badan

⁴² Lihat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.07/MENKES/4638/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*, hlm. 6-7.

dan gejala yang ia rasakan seperti batuk, sesak, dan demam dalam kurun waktu 10 hari. Saat berobat ke Rumah Sakit di Depok, pasien tersebut sempat dirawat dan didiagnosis mengidap *bronkopneumonia*, salah satu jenis *pneumonia* yang menyebabkan peradangan pada paru-paru, dan dinyatakan positif terpapar *Covid-19*.

Kemudian pada tanggal 9 maret 2020, WHO (*World Health Organization* atau Badan Kesehatan Dunia) secara resmi mendeklarasikan *Coronavirus Disease (Covid-19)* sebagai pandemi. Artinya, virus tersebut telah menyebar secara luas di dunia dan menimbulkan kedaruratan diberbagai negara salah satunya di Indonesia. Presiden Joko Widodo menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat dalam pernyataannya yang disampaikan melalui telekonferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 31 Maret 2020. Virus *Covid-19* yang telah menjadi pandemi di seluruh dunia, dipandang sebagai penyakit tidak aman yang dapat menyebabkan krisis kesejahteraan secara lokal. Dengan dikeluarkannya Kepres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Disease (Covid-19)* dengan pemikiran bahwa penyebaran Penyakit ini yang bersifat fenomenal yang dipisahkan oleh jumlah kasus atau potensi jumlah penularan telah meluas dan menyebar ke seluruh wilayah dan lintas negara dan mempengaruhi aspek politik, moneter, sosial, sosial, perlindungan dan keamanan, serta bantuan pemerintah individu di

Indonesia, dan menetapkan bahwa Infeksi virus *Covid-19* adalah sejenis penyakit yang menyebabkan krisis kesejahteraan umum, dan upaya untuk mengatasinya harus diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam situasi darurat tersebut, pemerintah mulai mengeluarkan beberapa kebijakan terkait penanganan pandemi *Covid-19*. Mulai dari penerapan PSBB, sampai dengan PPKM level darurat. Namun, hal tersebut belum cukup dalam menurunkan angka penyebaran virus *Covid-19* di Indonesia. Kemudian, Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease (Covid-19)*, yang menjadi harapan besar bagi pemerintah saat ini agar semua warga negara dapat terbebas dari jeratan virus *Covid-19* dengan memperkuat imun dan antibodi tubuh sehingga dapat meminimalisir penyebaran virus *Covid-19*.

Pertimbangan presiden dalam mengeluarkan Perpres terkait pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi adalah bahwasanya penyebaran virus *Covid-19* telah dinyatakan oleh *World Health Organization (WHO)* sebagai *global pandemic* sehingga pemerintah menetapkan bencana Non-alam penyebaran *Covid-19* sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran *Coronavirus Disease (Covid-*

19) sebagai bencana nasional. Selain itu, dalam rangka penanggulangan wabah *Covid-19* dan tetap menjaga kesehatan masyarakat, maka diperlukan pengadaan vaksin *Covid-19* sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga, diperlukan pengaturan khusus terkait pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi tersebut.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease (Covid-19)*, mewajibkan setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin *Covid-19* berdasarkan pendataan Kementerian kesehatan wajib mengikuti vaksinasi *Covid-19*. Selain itu, merujuk pada UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan, Pasal 9 ayat (1) dan (2), menyatakan bahwa:

- 1) Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan.
- 2) Setiap Orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan.

Penyelenggaraan kejarantinaan kesehatan yang dimaksud disini salah satunya berupa pemberian vaksinasi, sebagaimana tercantum dalam Bab V Pasal 15 ayat (2) huruf a UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan. Bahkan di Pasal 13A ayat (4) Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020

tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi *Covid-19*, telah tercantum sanksi administratif bagi setiap orang yang tidak mengikuti vaksinasi *Covid-19*, berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan/atau denda.

Saat ini, obat untuk menyembuhkan penyakit yang diakibatkan oleh *Covid-19* masih belum ada. Sekarang, pemerintah hanya berfokus terhadap pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* yang dinilai saat ini efektif dalam memutus mata rantai penyebaran *Covid-19*. Dengan demikian, vaksinasi berarti melindungi diri sendiri maupun orang lain untuk meningkatkan kekebalan kelompok di masyarakat. Aksesibilitas antibodi virus *Covid-19* akan membantu metode yang terlibat dalam menangani pandemi *Covid-19* lebih cepat. Oleh karena itu, masyarakat setempat tidak boleh mengabaikan program imunisasi, mengingat hal tersebut merupakan upaya mendasar untuk memutus penularan virus *Covid-19*.

Secara substansi, Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Covid-19*, tersebut berjumlah 23 Pasal dan secara umum mengatur ketentuan mengenai cakupan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi, menetapkan jenis vaksin oleh pemerintah, melakukan kerja sama dengan lembaga/badan internasional dalam pengadaan vaksin, perjanjian keadaan kahar dalam

penyediaan vaksin, mengatur tentang pemantauan dan pendanaan pengadaan vaksin oleh pemerintah yang bersumber dari APBN, mengatur tentang pembiayaan pengadaan vaksinasi antara menteri kesehatan, keuangan, luar negeri, BUMN, dalam negeri dan BPOM, serta turut memberi dukungan oleh jaksa agung, kepolisian, TNI serta para pejabat daerah seperti gubernur dan bupati/walikota.

Perpres Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Covid-19*, mencakup beberapa perubahan ketentuan yang ada dalam Perpres sebelumnya, seperti perubahan dalam Pasal 4 ayat (2) mengenai kerja sama lembaga atau badan internasional terkait penelitian dan pengembangan vaksin dan penyediaan vaksin namun tidak termasuk peralatan pendukung untuk vaksinasi. Perubahan dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2), mengenai keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum dalam kontrak atau kerjasama dan/atau kegagalan pemberian persetujuan penggunaan pada masa darurat (*emergency use authorization*) atau penerbitan Nomor Izin Edar (NIE) Vaksin *Covid-19*, pelaksanaan kontrak atau kerjasama dalam pengadaan Vaksin *Covid-19* dapat dihentikan.

Perpres Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi

Covid-19 yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 25 Mei 2021 dengan pertimbangan bahwa, perlu disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pengadaan yang melibatkan badan usaha atau lembaga/badan internasional.

Dalam Pasal 11A, mencakup ketentuan terkait pengambilalihan tanggung jawab yang sah oleh otoritas publik untuk substansi bisnis yang memberikan imunisasi *Covid-19*, elemen bisnis yang memberikan antibodi *Covid-19*, juga memeriksa kerangka waktu yang terkait dengan kapan pengambilalihan kewajiban yang sah oleh otoritas publik untuk elemen bisnis yang memberikan antibodi *Covid-19* diperbolehkan dan di mana tanggung jawab yang sah dinyatakan. Terlebih lagi, ketika krisis kesehatan umum *Covid-19* ditolak dan peristiwa non-alam yang menyebarkan *Covid-19* menyebar sebagai bencana publik, ada kasus tindak lanjut pasca-vaksinasi di mana imunisasi selesai sebelum penolakan jaminan, kewenangan publik terus mengambil alih kewajiban yang sah sampai kasus tersebut diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Sebelumnya, berbagai negara menerapkan berbagai kebijakan dalam menangani penyebaran wabah virus *Covid-19*. Beberapa negara seperti Selandia Baru, Malaysia, Denmark, India, dan Italia telah menerapkan kebijakan *lockdown*. Kebijakan *lockdown* dinilai menjadi salah satu cara untuk memutus mata rantai penularan virus *Covid-19* dengan menahan arus individu keluar masuk suatu wilayah atau negara.

Meski begitu, ada beberapa negara yang justru mampu membendung penyebaran virus *Covid-19* tanpa menerapkan *lockdown*, seperti Korea Selatan, Taiwan hingga Islandia.

Seperti di Korea Selatan, selain mengandalkan rumah sakit sebagai tempat pemeriksaan *Covid-19*, juga untuk memudahkan warganya bahkan sudah membuka tes skrining *Covid-19* melalui layanan *drive-through* di sejumlah wilayah. Selain ibu kota Seoul, Korea Selatan juga cukup ketat dalam mengawasi imigran dari luar negeri. Setiap pendatang dari luar negeri wajib menginstal aplikasi yang dapat memantau pergerakan mereka selama berada di Korea Selatan. Dalam aplikasi tersebut, para migran juga diharuskan mengisi pernyataan pribadi berupa kondisi kesehatan setiap hari. Aplikasi tersebut mampu melacak keberadaan pendatang asing sehingga pemerintah mengetahui jika ada pendatang yang tidak melakukan karantina sesuai alamat yang tertera pada saat kedatangan di Korea Selatan. Setiap pelanggar akan dikenakan sanksi hingga deportasi.⁴³

Selain itu, Islandia mampu mengurangi jumlah infeksi tanpa *lockdown*. Salah satu kunci sukses Islandia juga terletak pada pemeriksaan massal penduduknya. Hingga hari ini, Islandia tercatat memiliki 1.711 kasus *Covid-19* dengan 9 kematian. Berdasarkan data *Worldometer*, Islandia telah memeriksa 41.091 warganya. Hal ini

⁴³ Cable News Network Baca artikel CNN Indonesia "Negara yang Mampu Hadapi Corona Tanpa Lockdown" <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200420200743-113-495425/negara-yang-mampu-hadapi-corona-tanpa-lockdown> diakses pada 31 januari 2022 pukul 21.41 WITA.

menggambarkan Islandia melakukan tes *Covid-19* terhadap 120.416 warga dari setiap satu juta penduduk. Sedangkan pada negara Taiwan, dua kunci yang disebut-sebut sangat membantu Taiwan menekan angka penularan *Covid-19* adalah pemeriksaan massal dan sikap gesit pemerintah. Pemerintah Taiwan langsung mengecek kedatangan dan pesawat yang datang dari China, khususnya Wuhan, sejak 31 Desember 2019.

Virus *Covid-19* masih disebut sebagai virus misterius yang pertama kali muncul dan menyebar di Wuhan. Belajar dari pengalaman menangani wabah SARS pada 2003, pemerintah Taiwan pun langsung mengambil alih produksi dan distribusi masker yang sempat menjadi barang langka dan mahal di beberapa negara akibat wabah *Covid-19*. Di tingkat pemerintah, Taiwan akan segera membentuk pusat komando penanganan virus *Covid-19* yang dipimpin Kementerian Kesehatan. Pusat komando bertanggung jawab menangani semua sumber daya yang terkait dengan penanganan virus hingga mengadakan konferensi pers secara berkala untuk melaporkan kemajuan penanganan wabah kepada publik secara berkala. Taiwan juga telah merilis pemetaan *cluster* penyebaran virus *Covid-19* untuk meningkatkan kewaspadaan bagi setiap warganya.

Menurut analisis penulis, pengaturan vaksinasi di Indonesia diatur secara umum dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan vaksinasi merupakan salah satu bentuk

tindakan kekarantinaan kesehatan dalam pengaturan tersebut. Hal ini karena kebutuhan akan jaminan kesejahteraan bagi setiap orang Indonesia, karena kemajuan dalam inovasi transportasi dan waktu deregulasi dapat menyebabkan kondisi medis dan infeksi baru atau lama yang kembali dengan penyebaran yang lebih cepat dan mungkin dapat menyebabkan krisis kesehatan secara umum, karenanya meminta upaya penanggulangan faktor risiko penyakit dan kesejahteraan secara lengkap dan terfasilitasi, serta membutuhkan aset, kerjasama daerah. Selain itu, sebagai wilayah regional, Indonesia berfokus pada upaya untuk mencegah kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia sebagaimana yang diamanatkan dalam regulasi internasional di bidang kesehatan maka dibentuklah suatu norma sebagai langkah preventif dalam mengantisipasi adanya wabah penyakit.

Vaksinasi *Covid-19* diatur secara khusus dalam Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*. Hal ini karena penyebaran *Covid-19* telah ditetapkan oleh *World Health Organization (WHO)* sebagai pandemi dunia dan pemerintah juga telah menetapkan peristiwa non-alam yang menyebarkan *Covid-19* sebagai bencana Nasional.

Dalam rangka penanggulangan penyebaran/pandemi virus *Covid-19* dan menjaga kesehatan secara umum, penting untuk mempercepat dan menjamin diperolehnya vaksinasi *Covid-19* dan pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* sesuai dengan aksesibilitas dan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, peningkatan kecepatan perolehan vaksinasi memerlukan kemajuan yang luar biasa dan rencana luar biasa dalam pengadaannya.